

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Jl. Trans Seram, Waipirit, Seram Bagian Barat 97566 2311199

pa-dataranhunipopu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON / Pengadilan Agama Dataran

Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan

Hunipopu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blangko Permohonan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Jl. Trans Seram, Waipirit, Seram Bagian Barat 97566 2311199

pa-dataranhunipopu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON / Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU Jalan Trans Seram, Waipirit, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat 97566 Telp. (0914) 2311188 Fax. (0914) 2311199
--	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor	SOP/AP/30
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	1 September 2020
Tanggal Efektif	2 September 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
	 Burhan Sholihin, S.Ag., MH. NIP. 197412072005021001

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:				
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan. 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/1991, tentang Pola Bindalmin. 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.	Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai POLA BINDALMIN. 2. Mampu mengaplikasikan SIPP. 3. Menguasai dan memahami wilayah yurisdiksi pemanggilan.
Keterkaitan SOP Pemanggilan kepada Pihak.	Peralatan / Perlengkapan Komputer, Relaks, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
Peringatan - Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita / JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat. - Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan	Pencatatan dan Pendataan Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP.

- Menandatangani Instrumen Pbt Isi Putusan untuk diserahkan kepada Jurusita / JSP
- Menerima dan menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III untuk ditandatangani.
- Menerima dan menandatangani instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita menyerahkan kembali kepada Jurusita / JSP.
- Mencatat dalam buku kontrol Pbt Isi Putusan.
- Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Ketua Majelis yang telah ditandatangani.
- Menyerahkan instrument Pbt Isi Putusan yang telah ditandatangani Ketua Majelis kepada Kasir untuk pencairan biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius.
- Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal, keuangan, buku harian dan menyerahkan biaya Pbt Isi putusan kepada Jurusita / JSP.
- Menerima dan menandatangani penerimaan biaya pemberitahuan dari Kasir.
- Mencetak relaas Pbt, menandatangani relaas dan melaksanakan Pbt Isi Putusan langsung di tempat tinggal pihak yang tidak hadir saat sidang putusan, membuat berita acara pemberitahuan bertemu langsung dengan pihak / para pihak, menyerahkan satu rangkap relaas Pbt untuk diketahui oleh Pihak / para pihak.
- Menerima langsung relaas dari Jurusita / Jurusita Pengganti, menerima satu helai relaas Pbt Isi Putusan.
- Menerima kembali rangkap Pbt Isi putusan yang telah diketahui pihak / para pihak.
- Menyerahkan relaas Pbt yang telah dilaksanakan kepada Petugas Meja III untuk penghitungan BHT.
- Menerima relaas Pbt Isi Putusan dari Jurusita / JSP dan mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpan Relaas Pbt dal bundel Berkas Perkara.

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Jl. Trans Seram, Waipirit, Seram Bagian Barat 97566 2311199

pa-dataranhunipopu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON / Pengadilan Agama Dataran



Waktu Penyelesaian Hunipopu

45 Menit

Mebutuhkan waktu 45 Menit

Biaya / Tarif

500

Biaya Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan sebesar Rp. 500,- per lembar ditambah uang leges (pendapatan uang meja) Rp 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Salinan Putrusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

sesuai dengan prosedur